



PUTUSAN

Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WIRO ARIANTO SAPUTRA**
Tempat Lahir : Banggo-Dompu
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun/29 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Mpongge RT.04 RW.03, Desa Banggo Kec.
Manggelewa Gading, Kab. Dompu
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Nopember sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap WIRO ARIANTO SAPUTRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN.
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.Pol DR 2297 CS Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam milik saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.
Dipergunakan dalam perkara terdakwa AGUS WANDI
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-307/MATAR/10/2019, tertanggal 23 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **WIRO ARIANTO SAPUTRA** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Raya Mantang Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.Pol DR 2297 CS Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam milik saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.Keb, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wita s/d 14.00 Wita, saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.Keb menyimpan/memarkir Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.POI DR 2297 CS warna Magenta Hitam di areal parkir Puskesmas Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dalam posisi standar samping dengan kepala menghadap Timur dan dalam keadaan terkunci stang namun kunci pengaman tidak saksi tutup, selanjutnya saksi masuk ke dalam Puskesmas untuk melaksanakan tugas melayani pasien, sekitar pukul 14.00 Wita pada saat saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.Keb hendak pulang kantor saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada/hilang di tempat parker Puskesmas Banyumulek, kemudian saksi menelpon suami saksi yaitu saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI bersama IDA WAYAN DAUH SUCIPTA melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Kediri.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita saudara JOHAN (DPO) menghubungi saksi NURUDIN ALS UDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whats App untuk menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam milik saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.Keb dengan membuka harga Rp.5000.000,-(lima juta rupiah), kemudian ditawarkan oleh saksi NURUDIN dengan harga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara JUHAN (DPO) langsung menyetujuinya, selanjutnya saksi NURUDIN ALS UDIN

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara JOHAN (DPO) melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan disertai STNK saja tanpa Nomor Plat Kendaraan pada pukul 19.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan depan Alfa Mart Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, setelah mengusai sepeda motor Honda New Beat tersebut sekitar pukul 20.00 Wita saksi NURUDIN ALS UDIN menelpon saksi HAMBALI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menawarkan sepeda motor merk Honda Beat dengan status macet kredit dan hanya dilengkapi STNK saja dengan harga sebesar Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah), namun menurut saksi HAMBALI harganya terlalu mahal dan saksi belum mau membeli sepeda motor tersebut jika belum melihat kondisinya, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita saksi HAMBALI pergi ke rumah saksi NURUDIN ALS UDIN untuk mengecek kondisi fisik sepeda motor tersebut dan saksi HAMBALI mengatakan kepada saksi NURUDIN ALS UDIN tidak berani membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) karena terlalu mahal, selanjutnya saksi HAMBALI langsung pulang ke rumahnya dan sekitar pukul 17.00 Wita saksi HAMBALI menghubungi/menelpon saksi NURUDIN dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu saksi NURUDIN ALS UDIN setuju dengan harga tersebut selanjutnya saksi NURUDIN ALS UDIN dan saksi HAMBALI melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan disertai STNK saja tanpa Nomor Plat Kendaraan dan tanpa BPKB pada pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi HAMBALI di Dusun Nenggung Timur, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengusai sepeda Motor Honda New Beat tersebut sekitar pukul 20.00 Wita saksi HAMBALI menghubungi saksi AGUS WANDI ALS AGUS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menawarkan sepeda motor merk Honda Beat dan hanya dilengkapi STNK saja dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), selanjutnya saksi AGUS WANDI ALS AGUS menghubungi saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah menghubungi saksi AGUS WANDI untuk dicarikan sepeda motor yang hanya memiliki STNK saja karena sebelumnya terdakwa menghubungi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADI ARDIANSYAH untuk dicarikan sepeda motor yang hanya dilengkapi STNK saja, dimana pada saat itu saksi AGUS WANDI menawarkan dengan mengirimkan Foto sepeda Motor Honda New Beat tanpa dilengkapi surat-surat sah (BPKB) dengan harga pembuka sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd mengirimkan foto sepeda Motor Honda New Beat tanpa dilengkapi surat-surat sah (BPKB) dengan harga pembuka sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada **Terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA** pada saat itu terdakwa setuju dan minta tolong kepada saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd kalau terdakwa malam itu juga akan membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd kembali menghubungi saksi AGUS WANDI ALS AGUS agar transaksi jual beli dilakukan malam itu juga dan saksi AGUS WANDI menyetujuinya serta menyuruh saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut di Jalan Raya Mantang, kemudian saksi AGUS WANDI ALS AGUS kembali menghubungi saksi HAMBALI dan menawar sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.5.650.000,-(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya saksi HAMBALI dan saksi AGUS WANDI setuju/sepakat dengan harga tersebut, sekitar pukul 20.30 Wita saksi HAMBALI dan saksi AGUS WANDI ALS AGUS melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan disertai STNK saja tanpa Nomor Plat Kendaraan dan BPKB bertempat di pinggir Jalan Raya Mantang Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp.5.650.000,-(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi HAMBALI langsung pulang ke rumahnya dengan menggunakan ojek, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Mantang Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah datang saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd bertemu dengan saksi AGUS WANDI ALS AGUS untuk transaksi jual beli sepeda motor, selang beberapa saat kemudian datang **Terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA** yang dibonceng oleh saksi YUDI PRANATA IRFAN, kemudian terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS WANDI ALS AGUS DAN terdakwa langsung mengecek sepeda motor tersebut dengan mencocokkan STNK dengan fisik, Nomor Rangka, Nomor Mesin sepeda motor tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS WANDI bahwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akinya mati sehingga terdakwa meminta harganya dapat diturunkan dan akhirnya disepakati dengan harga sebesar Rp. 5.750.000,-(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.750.000,-(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah kepada saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi AGUS WANDI, setelah menerima uang penjualan motor tersebut saksi AGUS WANDI langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi ADI ARDIANSYAH, S.Pd sebagai komisi/upah karena telah menjadi perantara dalam jual beli sepeda motor merk Honda New Beat.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan A.A Gede Ngurah saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA melihat ada orang yang melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda New Beat warna Magenta Hitam yang tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan sangat mirip sekali dengan motor milik istri saksi yang hilang, kemudian saksi langsung mengejar orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi langsung mencegat/menghadang orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, setelah orang tersebut menghentikan sepeda motonya saksi langsung mencabut kunci kontak serta menanyakan identitas orang tersebut dan dia mengaku bernama Terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA, setelah STNK dikeluarkan saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA melihat STNK tersebut atas nama saksi IDA AYU NYOMAN SULASMI yang merupakan istri saksi, selanjutnya Terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA mengaku membeli motor tersebut dari saksi AGUS WANDI dengan harga Rp 5.750.000,-(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi IDA WAYAN DAUH SUCIPTA langsung menghubungi aparat kepolisian dari Polda NTB dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dari Polda NTB langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Daerah NTB untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IDA AYU NYOMAN SULASMI A,Md.Keb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah merupakan korban adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat No pol. DR 2297 CS warna Magenta Hitam (Hitam Pink) Noka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama saksi sendiri yaitu IDA AYU NYOMAN SULASMI A,Md.Keb beserta 1(satu) lembar STNK nya yang saksi simpan di Jok sepeda motor;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wita s/d 14.00 wita bertempat di areal parker Puskesmas Banyumulek Kec. Kediri Kab. Lombok Barat;
- Bahwa ada beberapa ciri khusus pada sepeda motor saksi yaitu pada bagian spakboard depan ada bekas coretan kutek hijau dan pada bagian tutup aki dilubangi dan terdapat stabilizer stang aluminium warna pink.
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di MPM Finance Mataram sekitar tahun 2016 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tinggal 4 (empat) kali cicilan sehingga BPKB nya masih berada di MPM Finance;
- Bahwa Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di areal parkir Puskesmas Banyumulek dalam keadaan terkunci stang namun kunci pengaman tidak saksi tutup dan posisi standar samping dengan kepalka menghadap ke timur dan saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang bekerja melayani pasien di dalam ruangan di Puskesmas dan saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor nya telah hilang pada sekitar pukul 14.00 wita saat hendak pulang kantor;
- Bahwa Jarak saksi dengan sepeda motor tersebut adalah sekitar 20 meter.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari suami saksi bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan di Jl. AA Gede NGurah Kota Mataram dan ternyata kunci kontaknya tidak sesuai dengan kunci jok sehingga didapat kesimpulan bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan merusak kunci kontak dan saksi mendapat informasi dari suami saksi bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada beberapa orang karena suami saksi IDA WAYAN DAUH ADI SUCIPTA secara kebetulan menemukan sendiri sepeda motor tersebut yang ternyata yang menguasai terakhir adalah sdr. WIRO ARIYANTO yang mengaku membelinya dari orang lain.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak mengalami perubahan fisik hanya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nya saja yang sudah dilepas dan pada bagian kunci kontak nya sudah diganti;

- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

2. SAKSI IDA WAYAN DAUH ADI SUCIPTA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, pada saat ini sabi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan telah terjadinya percobaan pencurian di kamar kos sabi KADEK AYU SRI YUNIARTINI;
- Bahwa Istri saksi adalah merupakan korban adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat No pol. DR 2297 CS warna Magenta Hitam (Hitam Pink) Noka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama IDA AYU NYOMAN SULASMI A,Md.Keb beserta 1(satu) lembar STNK nya yang di simpan di Jok sepeda motor
- Bahwa Istri saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wita s/d 14.00 wita bertempat di areal parker Puskesmas Banyumulek Kec. Kediri Kab. Lombok Barat.
- Bahwa ada beberapa ciri khusus pada sepeda motor tersebut yaitu pada bagian spakboard depan ada bekas coretan kutek hijau dan pada bagian tutup aki dilubangi dan terdapat stabilizer stang aluminium warna pink.
- Bahwa Istri saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di MPM Finance Mataram sekitar tahun 2016 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tinggal 4 (empat) kali cicilan sehingga BPKB nya masih berada di MPM Finance;
- Bahwa saat itu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jl. AA. Gede Ngurah dimana saat itu saksi sedang berada di bengkel milik saksi dan kebetulan saksi melihat ada orang yang melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda New Beat warna magenta hitam tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan yang mirip sekali dengan sepeda motor milik istri saksi yang hilang sehingga saksi langsung mengejar orang tersebut dan karena saksi melihat ciri

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus sepeda motor milik istri saksi ada pada sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi merasa yakin dan menghadang sepeda motor tersebut. Kemudian saksi menanyakan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan orang tersebut mengaku bernama WIRO HARIYANTO SAPUTRA dan menanyakan mengenai STNK sepeda motor tersebut dan orang tersebut mengeluarkan STNK nya dan benarlah STNK tersebut atas nama istri saksi dan ketika saksi menanyakan mengenai dimana membeli sepeda motor tersebut orang tersebut mengaku membeli sepeda motor tersebut dari sdr. AGUS dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan saksi WIRO SAPUTRA mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. JOHAN yang kemudian dijual lagi kepada sdr. NURUDIN dan saksi NURUDIN menjual kembali dari sdr. HAMBALI dan sdr. HAMBALI menjual kembali kepada sdr. AGUS selanjutnya sdr. AGUS menjual kembali kepada sdr. WIRO SAPUTRA, dan saksi mendapat informasi bahwa sdr. NURUDIN membeli dari sdr. JOHAN DENGAN HARGA Rp. 4.500.000,- dimana sdr. NURUDIN menjual kepada sdr. JOHAN dengan harga Rp. 5.250.000,- dan sdr. HAMBALI menjual kepada sdr. AGUS dengan harga Rp. 5.650.000,- sedangkan sdr. AGUS menjual kepada sdr. WIRO SAPUTRA dengan harga Rp. 5.750.000;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

3. **SAKSI BARITA PADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita s/d 16.00 wita di beberapa tempat dan awalnya yang ditangkap adalah sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA als WIRO, ADI ARDIANSYAH, AGUS WANDI, HAMBALI dan NURUDIN;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Polres Lobar Sektor Kediri bahwa ada pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan nomor polisi Atas nama IDA AYU NYOMAN SULASMI,Amd. Keb dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA di sekitar jl. Abian Tubuh Kota

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram;

- Bahwa Setelah mendapatkan informasi mengetahui penguasaan sepeda motor Kemudian saksi menemukan sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA yang sedang diamankan oleh sdr. IDA WAYAN DAUH terse pemilik sepeda motor dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA dimana kemudian saksi melakukan pengembangan dimana sdr. WIRO mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. ADI ARDIANSYAH sehingga kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. ADI ARDIANSYAH yang saat itu sedang berada di MGM Cakranegara. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. AGUS WANDI dan sdr. AGUS WANDI mengaku mendapatkan sepeda motor dari sdr. HAMBALI dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap sdr. HAMBALI dimana kemudian sdr. HAMBALI mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. NURUDIN dan sdr. NURUDIN mengaku mendapatkan sepeda motor dari sdr. JOHAN namun sdr. JOHAN tidak berhasil ditemukan. Namun belakangan sdr. JOHAN sudah berhasil ditangkap
- Bahwa Dari hasil interogasi terhadap para pelaku didapatkan pengakuan bahwa sdr. WIRO SAPUTRA membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari sdr. AGUS WANDI melalui sdr. ADI ARDIANSYAH dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batuk Liang Kab. Lombok Tengah dan sdr. AGUS WANDI sendiri membeli sepeda motor tersebut dari sdr. HAMBALI dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di sebelah perempatan jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah sedangkan sdr. HAMBALI membeli sepeda motor tersebut dari sdr. NURUDIN dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah sdr. HAMBALI di Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, NURUDIN membeli sepeda motor tersebut dari sdr. JOHAN dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan alfamart Pengadang Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
- **Bahwa** para pelaku mengetahui membeli sepeda motor tersebut tanpa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat-surat namun dikarenakan harganya yang murah maka para pelaku tetap ingin mendapatkan untung.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

4.SAKSI IDHAM KHALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita s/d 16.00 wita di beberapa tempat dan awalnya yang ditangkap adalah sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA als WIRO, ADI ARDIANSYAH, AGUS WANDI, HAMBALI dan NURUDIN;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Polres Lobar Sektor Kediri bahwa ada pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan nomor polisi Atas nama IDA AYU NYOMAN SULASMI,Amd. Keb dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA di sekitar jl. Abian Tubuh Kota Mataram;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi mengetahui penguasaan sepeda motor Kemudian saksi menemukan sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA yang sedang diamankan oleh sdr. IDA WAYAN DAUH terse pemilik sepeda motor dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA dimana kemudian saksi melakukan pengembangan dimana sdr. WIRO mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. ADI ARDIANSYAH sehingga kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. ADI ARDIANSYAH yang saat itu sedang berada di MGM Cakranegara. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. AGUS WANDI dan sdr. AGUS WANDI mengaku mendapatkan sepeda motor dari sdr. HAMBALI dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap sdr. HAMBALI dimana kemudian sdr. HAMBALI mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. NURUDIN dan sdr. NURUDIN mengaku mendapatkan sepeda motor dari sdr. JOHAN namun sdr. JOHAN tidak berhasil ditemukan. Namun

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan sdr. JOHAN sudah berhasil ditangkap

- Bahwa Dari hasil interogasi terhadap para pelaku didapatkan pengakuan bahwa sdr. WIRO SAPUTRA membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari sdr. AGUS WANDI melalui sdr. ADI ARDIANSYAH dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batuk Liang Kab. Lombok Tengah dan sdr. AGUS WANDI sendiri membeli sepeda motor tersebut dari sdr. HAMBALI dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di sebelah perempatan jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah sedangkan sdr. HAMBALI membeli sepeda motor tersebut dari sdr. NURUDIN dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah sdr. HAMBALI di Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, NURUDIN membeli sepeda motor tersebut dari sdr. JOHAN dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan alfamart Pengadang Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
- Bahwa para pelaku mengetahui membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat namun dikarenakan harganya yang murah maka para pelaku tetap ingin mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

5.SAKSI YUDI PRANATA IRFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi adalah sdr. HAMBALI.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. HAMBALI sejak dua minggu yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, nosin dan noka cocok dengan STNK dan kuncinya ada dua yaitu kunci kontak dan kunci jok.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi HAMBALI mendapatkan sepeda motor tersebut, saksi baru mengetahui bahwa saksi HAMBALI

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa ketika diajak oleh petugas kepolisian berhasil menangkap saksi HAMBALI.

- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut dikarenakan harganya yang murah dan kebetulan ada yang mencari sepeda motor dengan tanpa surat sehingga saksi langsung menjualnya kembali sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi sempat melihat STNK sepeda motor tersebut milik seorang perempuan yang bernama IDA AYU NYOMAN SULASMI.
- Bahwa Saksi pernah diberi tahu oleh saksi HAMBALI bahwa sepeda motor tersebut adalah macet kredit sehingga saksi mau membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan saksi adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

6.SAKSI HAMBALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita saksi ditelpon oleh terdakwa yang menawarkan sepeda motor merk HONDA NEW BEAT dengan status macet kredit dan hanya dilengkapi dengan STNK saja dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun menurut saksi harga tersebut terlalu mahal untuk sepeda motor yang macet kredit dan saksi belum berani membeli sepeda motor tersebut apabila belum melihat kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwakemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita saksi pergi kerumah terdakwa untuk mengecek keadaan sepeda motor tersebut serta mencocoknya STNK dengan noka dan nosin serta warnanya yang mana kondisinya cocok hanya saja akinya dalam keadaan mati sehingga saksi mengatakan tidak berani apabila ditawarkan dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwakemudian pada sore harinya saksi kembali menelpon dan menawar harag sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa setuju dengan harga tersebut sehingga

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati akan transaksi di rumah saksi dan akhirnya terjadilah jual beli tersebut.

- Bahwasepeda motor Honda Beat warna pink hitam tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, nosin dan noka cocok dengan STNK dan kuncinya ada dua yaitu kunci kontak dan kunci jok.
- Bahwasaksi tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan macet kredit, tetapi saksi sempat melihat STNK sepeda motor tersebut atas nama IDA AYU NYOMAN SULASMI;
- Bahwasetelah saksi menguasai sepeda motor tersebut saksi langsung menelpon saksi AGUS WANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita untuk menjual sepeda motor tersebut dan saksi menawarkan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sdr. AGUS WANDI menawar dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya tercapai kesepakatan dan transaksi akan dilakukan di perempatan mantang, lalu saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS WANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di perempatan jalan Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah dan saat itu tidak ada orang yang menyaksikan transaksi tersebut hanya saksi dengan sdr. AGUS WANDI saja;
- Bahwasaksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

7. NURUDIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan pembelian terhadap sepeda motor dengan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nomor Mesin : JM11E1080458, Nomor Rangka : MH1JM1117GK081772 Tahun pembuatan 2016 tanpa plat nomor;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Johan (DPO) dengan tanpa disertai surat-surat hanya disertai dengan STNK dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah statusnya macet kredit. Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan macet kredit harganya lebih murah namun mempunyai resiko dapat sewaktu-waktu dicabut oleh pihak finance dan dapat ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 129 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan depan alfamart Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Barat kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Hambali pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Dusun Nenggung Timur Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, awalnya saksi membuka harga sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi Hambali melakukan penawaran hingga akhirnya tercapai kesepakatan dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat menjelaskan kepada saksi Hambali bahwa sepeda motor tersebut macet kredit namun saksi tidak menjelaskan dengan cara bagaimana saksi memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga sepeda motor tersebut dipasaran berkisar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan jual beli sepeda motor yang macet kredit;

8. ADI.ARDANSYAH,S.Pd

- Bahwa saksi membantu terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA mencari sepeda motor dan yang menjual sepeda motor tersebut adalah saksi AGUS WANDI dan Terdakwa kenal dengan saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA awalnya dikenalkan oleh saksi YUDHI PRANATA IRFAN ALS YUDI sekitar awal Juni 2019 dan hubungan nya hanya sekedar pertemanan karena sama-sama berasal dari Bima. Sedangkan sdr. AGUS WANDI terdakwa kenal sekitar bulan Juni 2019 karena sebelumnya pernah membeli sepeda motor kepada saksi AGUS WANDI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA menelpon terdakwa dan meminta untuk dicarikan sepeda motor sehingga kemudian terdakwa mencoba untuk menghubungi saksi AGUS WANDI, lalu sekitar jam 20.00 wita saksi AGUS WANDI mengirim foto yang ditawarkan kepada terdakwa beserta harga pembukanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan foto tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA dan ternyata terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA setuju dan meminta tolong kepada terdakwa agar pembeliannya dapat dilakukan malam ini juga sehingga terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi saksi AGUS WANDI dan ternyata saksi AGUS WANDI setuju dan bersepakat akan bertemu di perempatan pinggir jalan Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah sehingga terdakwa menghubungi saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA untuk menemui terdakwa. Tidak lama kemudian dating terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA yang dibonceng oleh saksi YUDHI PRANATA IRFAN dan kemudian bertemu dengan saksi AGUS WANDI yang kemudian menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dan oleh terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA dicek STNK nya apakah sesuai dengan fisik, No Rangka dan No. Mesinnya. Kemudian setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati harganya menjadi Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi WIRO ARIANTO SAPUTRA menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi AGUS WANDI sebelum bubar saksi Wiroarianto Saputra memberikan komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa jual beli tersebut adalah untuk sebuah sepeda motor Honda Beat warna Pink Hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan beserta STNK dan 2 (dua) kunci yaitu kunci kontak dan kunci jok.
- Bahwa saksi adalah sebagai penghubung / perantara antara terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA yaitu orang yang membeli sepeda motor tersebut dan saksi AGUS WANDI selaku orang yang menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi AGUS WANDI mendapatkan sepeda motor tersebut, dan kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tanpa dilengkapi dengan nomor plat kendaraan, kunci motor ada dua buah yaitu kunci kontak dan kunci jok, dan kondisi aki dalam keadaan matidanterdakwa hanya dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK karena kreditnya macet, tetapi terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA mau membeli sepeda motor tersebut walaupun hanya dilengkapi dengan STNK dikarenakan kondisinya yang masih bagus dan harganya yang murah.
- Bahwa tujuan saksi mencari sepeda motor tersebut hanya untuk membantu saja dan agar mendapatkan komisi dari penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa menurut saksi harga Rp. 5.750.000,- adalah pantas karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat seperti BPKB dan hanya STNK nya saja dan harga sepeda motor tersebut apabila

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah harga jualnya mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah saksi AGUS WANDI yang mana saksi dikenalkan oleh saksi ADI ARDIANSYAH
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Beat warna Pink Hitam tanpa dilengkapi plat kendaraan sedangkan no rangka dan no mesin Terdakwa tidak ingat karena Terdakwa tidak pernah mengecek atau memeriksa secara detail kondisi sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian setelah saksi diajak untuk mencari orang yang menjual sepeda motor tersebut barulah Terdakwa mengetahui hal tersebut.
- Bahwa kondisi sepeda motor saat Terdakwa beli adalah tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, kunci sebanyak 2 (dua) buah dimana kunci depan dan kunci jok berbeda.
- Bahwa alasan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya yang murah dan kebetulan Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor sedangkan dana yang dimiliki pas-pasan.
- Bahwa Terdakwa sempat melihat STNK sepeda motor tersebut milik seorang perempuan yang bernama IDA AYU NYOMAN SULASMI.
- Bahwa Terdakwa pernah diberi tahu oleh saksi HAMBALI bahwa sepeda motor tersebut adalah macet kredit sehingga Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AGUS WANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan Raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi ADI ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita meminta untuk dicarikan sepeda motor dengan harga murah. Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi ADI ARDIANSYAH bahwa sepeda motor yang Terdakwa cari sudah ada selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi YUDI PRANATA IRFAN untuk mengantarkan Terdakwa ke Narmada untuk bertemu dengan saksi ADI ARDIANSYAH dan selanjutnya bersama-sama pergi ke Mantang dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi AGUS WANDI yang sudah menunggu sebelumnya melalui komunikasi dengan saksi ADI ARDIANSYAH setelah melakukan pengecekan dan mencocokkan STNK sepeda motor tersebut Terdakwa lalu membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan upah kepada saksi ADI ARDIANSYAH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi pun pulang, keesokan harinya saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang mengatakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut adalah miliknya yang hilang dicuri dan Terdakwa pun memberitahukan bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi AGUS WANDI melalui saksi ADI ARDIANSYAH dan sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan Terdakwa diajak untuk mencari saksi ADI ARDIANSYAH dan saksi AGUS WANDI dan lain-lain.

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan kwintasi pembelian dan tidak ada perjanjian tertulis hanya disaksikan oleh saksi ADI ARDIANSYAH dan saksi YUDI PRANATA IRFAN
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga yang wajar untuk sepeda motor tersebut adalah berkisar Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 11.000.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nosin :JM11E1080458, Noka :MH1JM1117GK081772 Tahun pembuatan 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 04118950 dengan nomor registrasi Polisi DR 2297 CS, nama pemilik IDA AYU NYOMAN SULASMI, SMD.KEB alamat jl. RA.KartiniGg Komodo V No. 8 MonjokGeria RT 3/221 Kel.Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram.
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi A.Md.Keb telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat No pol. DR 2297 CS warna Magenta Hitam (Hitam Pink) Noka MH1JM1117GK081772 Nomor

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JM11E1080458 STNK atas nama saksi sendiri yaitu IDA AYU NYOMAN SULASMI A,Md.Keb beserta 1(satu) lembar STNK nya yang saksi simpan di Jok sepeda motor pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wita s/d 14.00 wita bertempat di areal parker Puskesmas Banyumulek Kec. Kediri Kab.Lombok Barat;

- Bahwa saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi A.Md.Keb mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di MPM Finance Mataram sekitar tahun 2016 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tinggal 4 (empat) kali cicilan sehingga BPKB nya masih berada di MPM Finance;
- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh Tim dari Polres Lombok Barat terhadap para pelaku yang diduga menjadi pelaku tindak pidana penadahan, yaitu WIRO ARIANTO SAPUTRA als WIRO, ADI ARDIANSYAH, AGUS WANDI, HAMBALI dan NURUDIN, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita s/d 16.00 wita di beberapa tempat;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Tim Polres Lombok Barat terhadap para pelaku didapatkan pengakuan bahwa Terdakwa WIRO SAPUTRA membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari saksi AGUS WANDI melalui saksi ADI ARDIANSYAH dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batuk Liang Kab. Lombok Tengah dan saksi AGUS WANDI sendiri membeli sepeda motor tersebut dari saksi HAMBALI dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di sebelah perempatan jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah sedangkan saksi HAMBALI membeli sepeda motor tersebut dari saksi NURUDIN dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah saksi HAMBALI di Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, NURUDIN membeli sepeda motor tersebut dari sdr. JOHAN dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan alfamart Pengadang Kec. Praya Kab. Lombok Tengah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjual motor kepada terdakwa Wiro Arianto Saputra adalah saksi AGUS WANDI yang mana terdakwa Wiro Arianto Saputra dikenalkan oleh saksi ADI ARDIANSYAH
- Bahwa saksi Adi Ardiansyah membantu terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA mencari sepeda motor dan yang menjual sepeda motor tersebut adalah saksi AGUS WANDI dan Terdakwa kenal dengan terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA awalnya dikenalkan oleh saksi YUDHI PRANATA IRFAN ALS YUDI sekitar awal Juni 2019 dan hubungan nya hanya sekedar pertemanan karena sama-sama berasal dari Bima. Sedangkan saksi AGUS WANDI terdakwa kenal sekitar bulan Juni 2019 karena sebelumnya pernah membeli sepeda motor kepada saksi AGUS WANDI;
- Bahwa saksi Adi adalah sebagai penghubung/perantara antara sdr. WIRO ARIANTO SAPUTRA yaitu orang yang membeli sepeda motor tersebut dan saksi AGUS WANDI selaku orang yang menjual sepeda motor dalam keadaan tanpa dilengkapi dengan nomor plat kendaraan, kunci motor ada dua buah yaitu kunci kontak dan kunci jok, dan kondisi aki dalam keadaan mati dan terdakwa hanya dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa saksi Adi mengetahui Terdakwa WIRO ARIANTO SAPUTRA membeli motor tersebut dari saksi AGUS WANDI seharga Rp 5.750.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik motor sebenarnya yaitu Saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi A.Md.Keb sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut

Umum yaitu WiroAriantoSaputra;

Menimbang, bahwa dipersidangan Nurudin telah dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua perbuatan tersebut terbukti akan tetapi cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut menurut hukum dan didalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yaitu membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "menyewa" adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, "menukar" adalah mengganti dengan yang lain, "menerima" adalah mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "mengangkut" adalah memuat dan membawa sesuatu, "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, "menyembunyikan" adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa berawal Yang menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah saksi AGUS WANDI yang mana Terdakwa dikenalkan oleh saksi ADI ARDIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah Menjual sebuah 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.Pol DR 2297 CS Tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka MH1JM1117GK081772, Nomor Mesin JM11E-1080458, warna Magenta Hitam milik saksi IDA AYU NYOMAN SULAMI, A.md.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-2 Merk Honda New Beat No.Pol DR 2297 CS Tahun pembuatan 2016, yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat kendaraan dan tidak dilengkapi dengan kunci kontak sehingga patut diduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam membeli, menjual dan untuk menarik keuntungan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sesuatu barang yang diketahui atau sesuatu barang yang patut diduga diperoleh karena kejahatan, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa elemen terpenting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (menduga, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AGUS WANDI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir jalan Raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah.

Menimbang awalnya saksi menghubungi saksi ADI ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita meminta untuk dicarikan sepeda motor dengan harga murah. Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian saksi dihubungi oleh saksi ADI ARDIANSYAH bahwa sepeda motor yang saksi cari sudah ada selanjutnya saksi meminta bantuan saksi YUDI PRANATA IRFAN untuk mengantarkan saksi ke Narmada untuk bertemu dengan saksi ADI ARDIANSYAH dan selanjutnya bersama-sama pergi ke Mantang dan bertemu dengan saksi AGUS WANDI yang sudah menunggu sebelumnya melalui komunikasi dengan saksi ADI ARDIANSYAH. Setelah melakukan pengecekan dan mencocokkan STNK sepeda motor tersebut saksi lalu membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan upah kepada saksi ADI ARDIANSYAH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi pun pulang.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat tanpa plat nomor warna Magenta Hitam Nomor Rangka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. adalah milik saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. yang hilang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 antara pukul 07.00 hingga 14.00 Wita di area parkir Puskesmas Banyumulek;

Menimbang, bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi A.Md.Keb. mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka jelas bahwa Terdakwa dapat menyangka (menduga, mencurigai) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat tanpa plat nomor warna Magenta Hitam Nomor Rangka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. adalah milik saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. diperoleh dari suatu kejahatan berupa tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda New Beat warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nomor Mesin : JM11E1080458, Nomor Rangka : MH1JM1117GK081772 tahun pembuatan 2016;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 04118950 dengan Nomor Polisi DR 2297 CS, nama pemilik Ida Ayu Nyoman Sulasmi, Amd.Keb. alamat Jl. RA. Kartini Gg Komodo V No. 8 Monjok Geria RT 3/221 Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram;

3. 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda; yang telah disita dari saksi Wiro Arianto Saputra Als Wiro, maka dikembalikan kepada saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi, Amd.Keb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiro Arianto Saputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda New Beat warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nomor Mesin : JM11E1080458, Nomor Rangka : MH1JM1117GK081772 tahun pembuatan 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 04118950 dengan Nomor Polisi DR 2297 CS, nama pemilik Ida Ayu Nyoman Sulasmi, Amd.Keb. alamat Jl. RA. Kartini Gg Komodo V No. 8 Monjok Geria RT 3/221 Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda;**dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AGUS WANDI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. A Putu Ngr Rajendra., S.H., M.Hum, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawati, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum
S.H.

Kurnia Mustikawati,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)